

**PERAN MEDIATOR NON-HAKIM DALAM MEDIASI  
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**FEGY TRI DAMAYANTI  
17103040011**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
PEMBIMBING:  
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**2021**

## ABSTRAK

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai. Dimana pada sidang pertama Hakim Pemeriksa Perkara meminta para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan maupun mediator di luar daftar pengadilan. Di Pengadilan Agama Sleman untuk pelaksanaan mediasi sudah berjalan baik sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi dari hasil mediasi sering tidak menghasilkan kesepakatan dan mengalami kegagalan untuk mendorong pasangan berdamai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan: (1) Praktik dan cara mediator non-hakim dalam melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan (2) Peran mediator non-hakim dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (studi lapangan) dengan sifat penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, seperti mediator hakim dalam melakukan mediasi, mediator non-hakim di Pengadilan Agama Sleman selalu berusaha mengupayakan perdamaian terkait permasalahan para pihak. Dalam praktiknya mediator non-hakim memiliki waktu yang lebih *fleksibel* dan bahkan terkadang terdapat inisiatif dengan mendatangkan pihak-pihak yang sekiranya berperan membantu dalam proses mediasi dengan tujuan untuk memberikan masukan agar perceraian dapat dibatalkan, berbeda dengan mediator hakim yang sering mengedepankan pendekatan formal dan melakukannya dengan lebih cepat dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki dan banyaknya tumpukan perkara yang harus segera diselesaikan sebagai hakim. Kedua, dalam proses mediasi tidak ada perbedaan peran yang dimainkan oleh mediator hakim dan mediator non-hakim. Di Pengadilan Agama Sleman hasil mediasi sering tidak menghasilkan kesepakatan dan mengalami kegagalan dalam mendorong pasangan untuk berdamai. Namun demikian keberhasilan dapat dilihat juga dalam upaya pembuatan kesepakatan terkait tuntutan lainnya di antara para pihak. Keberhasilan dalam mediasi antara pokok perkara dan tuntutan lainnya bersifat situasional karena setiap kasus berbeda dinamika dan *treatment* mediasinya. Dalam hal dimana kesepakatan tidak tercapai terkait dengan pokok perkaranya tetapi terkait tuntutan lainnya mencapai kesepakatan, keberhasilan mediasi seperti ini disebut dengan mediasi berhasil sebagian.

**Kata Kunci:** Mediasi, perceraian, dan mediator.

## ABSTRACT

Mediation in the Religious Courts is a process of reconciliation between husband and wife who have filed for divorce. Where at the first trial the Case Examining Judge asked the parties to choose a mediator from the list of mediators owned by the court or mediators outside the court register. At the Sleman Religious Court, the implementation of mediation has been going well in accordance with the provisions of PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts, but the results of mediation often do not produce an agreement and fail to encourage couples to reconcile. The purpose of this study is to identify and explain: (1) Practices and methods of non-judge mediators in mediating divorce cases at the Sleman Religious Court and (2) The role of non-judge mediators in the mediation process for divorce cases at the Sleman Religious Court.

The type of research is field research (field study) with the nature of qualitative research. The approach used is juridical-empirical with interview data collection techniques, documentation, and literature study. The analysis technique used in this research is descriptive-analytical.

The results of this study conclude that: First, such as judge mediators in mediating, non-judge mediators at the Sleman Religious Court always try to make peace regarding the problems of the parties. In practice, non-judge mediators have more flexible time and sometimes even take the initiative by bringing in parties who, if possible, play a role in assisting in the mediation process with the aim of providing input so that divorces can be annulled, in contrast to judge mediators who often prioritize a formal approach and do so with faster due to limited time and the many piles of cases that must be resolved as judges. Second, in the mediation process there is no difference in the roles played by judge mediators and non-judge mediators. In the Sleman Religious Court, the results of mediation often do not result in an agreement and fail to encourage couples to reconcile. However, the success can also be seen in efforts to make agreements regarding other demands between the parties. Success in mediating between the main cases and other demands is situational because each case has different dynamics and mediation treatment. In cases where an agreement is not reached regarding the subject matter but regarding other demands to reach an agreement, the success of this kind of mediation is called partially successful mediation.

**Keywords:** Mediation, divorce, and mediator.



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fegy Tri Damayanti

NIM : 17103040011

Judul : Peran Mediator non-Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Juni 2021

Pembimbing

**Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.**  
NIP. 19700704 199603 2 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-470/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERAN MEDIATOR NON-HAKIM DALAM MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FEGY TRI DAMAYANTI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040011  
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Juni 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Enis Nurlaelawati, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 60e35f22d812



Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60e1860eabaa9



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 60e3e89757477



Yogyakarta, 30 Juni 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60e7c73c100e4

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 / RO

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fegy Tri Damayanti

NIM : 17103040011

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Mediator non-Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 14 Juni 2021

Penyusun



Fegy Tri Damayanti  
NIM. 17103040011



**MOTTO**

**“Salah satu pengkerdilan terkejam  
dalam hidup adalah membiarkan  
pikiran yang cemerlang menjadi  
budak bagi tubuh yang malas”**

*(Buya Hamka)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**HALAMAN PERSEMPAHAN**

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT, SKRIPSI INI SAYA PERSEMPAHKAN

UNTUK:

KEDUA ORANG TUA SEBAGAI BAKTI DAN KEWAJIBAN SERTA

TANGGUNGJAWAB SEORANG ANAK KEPADA AYAH DAN

IBU TERCINTA

KELUARGA BESAR YANG SELALU MEMBERIKAN DUKUNGAN

SERTA DOA

DOSEN-DOSEN SERTA SELURUH KELUARGA BESAR CIVITAS

AKADEMIKA DAN REKAN-REKAN SEPERJUANGAN ILMU HUKUM

ANGKATAN 2017 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى أَلِهِ وَصَاحِبِهِ أَجْمَعِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dengan Judul “Peran Mediator non-Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman” sebagai syarat mendapatkan gelar sarjananya. Shalawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya, namun keterbatasan yang dimiliki penyusun maka akan dijumpai kekurangan baik dari segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun merupakan harapan dari penyusun untuk memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu bukan atas kehendak penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penyusun dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Ilmu Hukum.
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Pengaji 1 (satu) dan Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Pengaji 2 (dua) yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik, serta telah meluangkan waktunya untuk hadir sehingga pelaksanaan sidang skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan

studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Bapak Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H. dan Bapak Ferry Nur Hastoro, S.H., M.H., Mediator non-hakim Pengadilan Agama Sleman yang telah memberikan jalan untuk memperoleh data dan bersedia untuk di wawancara oleh penyusun, sehingga dapat terselesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya Ayahanda Giyem dan Ibunda Sumini yang tidak henti-hentinya mendo'akan, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penyusun dan seluruh putra-putrinya dalam mencapai cita-citanya.
10. Kakak-kakakku, Devis Kurniawan, Dinar Setiawan, dan Puput, serta adik-adikku Cemerlangga dan Gmilanggra yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum 2017 yang telah menemani proses belajar selama di bangku perkuliahan, serta sudah membagi semangat serta motivasinya, sehingga dapat terselesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Segenap keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syari'ah dan Hukum, banyak ilmu yang didapatkan melalui kajian dan diskusi yang memberikan cakrawala ilmu pengetahuan.
13. Segenap sahabat-sahabatku KKS (Irma, Nada, Nanda, Mayza, Okti, Rima, April, Dinta, Mia, Frifia, Ike, Gilang, dan Riski) yang telah memberikan

doa, dukungan, dan motivasi sehingga bisa sampai pada tahap terselesaikan skripsi ini, serta telah menjadi tempat bertukar ilmu, pengalaman, dan mengajarkan akan arti persahabatan.

14. Segenap sahabat-sahabatku Grusah-Grusuh (Amanah, Febri, Zuma, Ainun, dan Exma) yang telah menjadi tempat bertukar pikiran selama di bangku perkuliahan ini, serta telah memberikan doa dan semangat hingga sampai ditahap terselesaikan penyusunan tugas akhir ini.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penyusun hanya bisa memanjatkan doa semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut di atas, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 4 Juni 2021

Penyusun,



Fegy Tri Damayanti

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	15
1. Teori Peran .....	15
2. Teori Efektivitas Hukum .....	18
F. Metode Penelitian .....	23
1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	23
2. Jenis penelitian .....	24

3. Sifat Penelitian .....	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
5. Analisis Data.....	26
G. Sistematika Penulisan .....	27
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI, PERCERAIAN, DAN MEDIATOR.....	30
A. Mediasi.....	30
1. Pengertian Mediasi.....	30
2. Macam-macam Mediasi.....	36
3. Manfaat Mediasi .....	44
B. Perceraian.....	49
1. Pengertian Perceraian.....	49
2. Jenis-jenis Perceraian.....	52
3. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian.....	59
C. Mediator.....	62
1. Pengertian Mediator.....	62
2. Peran Mediator.....	66
3. Fungsi Mediator .....	83
 BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA SLEMAN, PERKARA PERCERAIAN, DAN MEDIATOR .....	93
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman .....	93
1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Sleman.....	93

2. Profil Pengadilan Agama Sleman .....	101
B. Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020 .....	108
C. Data Mediator Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021 .....	111
1. Mediator Hakim .....	112
2. Mediator non-Hakim.....	114
<b>BAB IV MEDIASI OLEH MEDIATOR NON-HAKIM: MEKANISME DAN PERAN.....</b>	<b>116</b>
A. Praktik Mediasi dalam Perkara Perceraian oleh Mediator non-Hakim: Mekanisme dan Prosedur.....	116
B. Mediasi Perkara Perceraian Kumulasi dan non-Kumulasi .....	138
1. Mediasi dengan Pencabutan Gugatan .....	143
2. Mediasi dengan Kesepakatan Berhasil Sebagian.....	146
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>149</b>
A. Kesimpulan .....	149
B. Saran .....	151
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>153</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>158</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>163</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1 Laporan Perkara yang Diterima pada Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020 .....	108
Table 2 Rekapitulasi Laporan Perkara yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020.....	109
Table 3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020 .....	110
Table 4 Data Mediator Hakim Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021 .....	112
Table 5 Data Mediator non-Hakim Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021 .....	114



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral tidak berpihak kepada para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut “Mediator” atau “Penengah”, yang tugasnya hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.<sup>1</sup> Keterlibatan mediator di dalam sengketa yang terjadi hanya sebagai pemacu para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga mediator pada umumnya tidak turut campur dalam menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Hal ini berdasarkan pada prinsip proses mediasi, bahwa materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukannya tanpa ada *intervensi* dari pihak mediator.<sup>2</sup>

Mediasi merupakan salah satu bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif atau dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang pertama kali muncul di Amerika Serikat. Konsep ADR ini lahir dilatarbelakangi karena

---

<sup>1</sup> Jumadiyah, “Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe,” *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*, Vol. 6 No. 2, (Mei-Agustus 2012).

<sup>2</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabetika, 2012), hlm. 18.

lambannya proses penyelesaian sengketa di pengadilan. ADR muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) terhadap sistem peradilan yang dianggap memakan waktu cukup lama yang disebabkan adanya penumpukan perkara, serta keraguan masyarakat terhadap kemampuan Hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat rumit, sehingga memerlukan keahlian tertentu untuk menyelesaikannya.<sup>3</sup> Secara yuridis keberadaan mediasi di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perkembangan yang menarik mediasi tidak lagi hanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan tetapi dalam perkembangannya mediasi juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, yang dikenal dengan mediasi di dalam pengadilan (*court connected mediation*). Mediasi yang dilakukan di pengadilan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg bahwa setiap sengketa yang diperiksa di pengadilan wajib untuk menempuh perdamaian terlebih dahulu, maka berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Agung berupaya untuk memberdayakan lembaga perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBg dengan memasukan konsep mediasi ke

---

<sup>3</sup> Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 218-219.

dalam proses perkara di pengadilan agar masalah penumpukan perkara yang selama ini terjadi di Mahkamah Agung dapat dikurangi.<sup>4</sup>

Di Indonesia prosedur mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 sebagaimana diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang kemudian diubah lagi menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan terkait pengertian mediasi yaitu: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”<sup>5</sup> Disini disebutkan kata mediator yang harus mencari “Berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa” yang diterima para pihak.

Sedangkan untuk pengertian mediator, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut:

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>6</sup>

Dalam proses mediasi seorang mediator berperan sebagai pemacu dan fasilitator yang harus mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk

---

<sup>4</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara* ...., hlm. 19.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (1).

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (2).

menemukan sendiri jalan penyelesaiannya. Disebutkan dalam *Black's Law Dictionary* bahwa: "*The mediator has no power to impose a decision on the parties.*" Hal ini serupa juga diungkapkan oleh Mark E. Roszkowsky yang menyebutkan bahwa: "*A mediator generally has no power to impose a resolution*" yang artinya di dalam penyelesaian sengketa para pihaklah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan bentuk penyelesaiannya.<sup>7</sup>

Secara umum mediasi dapat diterapkan oleh semua lembaga peradilan baik itu tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) tidak terbatas hanya di Pengadilan Agama. Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang Hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Dalam kasus perkara perceraian sangat dianjurkan untuk melakukan mediasi. Bahkan menjadi satu-satunya sengketa dalam Islam yang disebut langsung penyelesaiannya diutamakan melalui mediasi. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 35 yang artinya:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.

---

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 33.

Dalam Hukum Islam, mencegah perceraian antara suami dan istri harus selalu diupayakan sekalipun konflik sudah sampai ubun-ubun, salah satu caranya dengan mediasi. Mediasi dalam perkara perceraian membutuhkan keahlian dan kemampuan mediator, mengingat perkara perceraian memiliki keterkaitan dengan persoalan yang dapat dipicu oleh kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakseimbangan relasi antara suami dan istri serta anak-anaknya. Di samping itu juga dalam perkara perceraian adanya keterlibatan anak untuk didengar pendapatnya demi masa depan mereka dan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>8</sup>

Berdasarkan data perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020 menunjukkan bahwa banyaknya perkara yang diterima didominasi perkara cerai gugat dengan banyaknya pula gugatan yang berhasil dicabut dibandingkan dengan perkara cerai talak. Untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman sebenarnya sudah berjalan baik sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi dari hasil mediasi sering tidak menghasilkan kesepakatan dan mengalami kegagalan untuk mendorong pasangan berdamai. Faktor berhasil atau tidak berhasil dari mediasi dapat dilihat saat mediator mengidentifikasi permasalahan yang akan dimediasi masuk dalam kategori

---

<sup>8</sup> Rika Saraswati dkk., “Peranan Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian,” *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol. 36 No. 2, (Desember 2020).

berat, sedang, atau ringan. Jika memang permasalahannya masuk dalam kategori berat maka mediator sudah sulit untuk mengupayakan perdamaian. Namun jika permasalahannya masuk dalam kategori sedang atau ringan masih dapat diupayakan perdamaian, dengan cara mediator mengingatkan kembali para pihak untuk mempertimbangkan ulang niatannya untuk bercerai. Dengan melihat kondisi-kondisi faktual dilingkungan mereka, seperti kondisi anak yang masih membutuhkan perhatian dan akar permasalahan yang sebetulnya bukan sifatnya prinsip. Faktor kemampuan dari mediator sangat penting dalam mediasi, karena mediator berada dalam posisi sebagai penengah untuk membawa kebaikan bagi para pihak (*win-win solution*). Akan tetapi tetap keputusan para pihak yang berpengaruh pada hasil mediasi, karena tugas mediator hanya mencarikan solusi dari permasalahan yang intinya keputusan ada pada para pihak dan mediator tidak dalam posisi memaksa terkait hasil mediasi.<sup>9</sup>

Data dari Pengadilan Agama Sleman mencatat terkait banyak perkara perceraian yang diterima pada tahun 2020 terdiri dari 419 untuk perkara cerai talak dan untuk cerai gugat sebanyak 1248 perkara, sedangkan masih ada sisa bulan lalu atau sebelum pergantian tahun 2020 dan belum selesai ditangani yaitu untuk perkara cerai talak sebanyak 137 perkara dan untuk cerai gugat

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Ferry Nur Hastoro, S.H., M.H., Mediator non-Hakim Pengadilan Agama Sleman, tanggal 25 Februari 2021.

sebanyak 301 perkara. Sehingga jumlah perkara cerai talak ditambah dengan sisanya tahun 2019 menjadi 556 perkara dan jumlah perkara cerai gugat sebanyak menjadi 1549 perkara. Kemudian dari jumlah perkara cerai talak yang dicabut atau yang berhasil sebanyak 47 perkara dan perkara cerai gugat yang dicabut atau yang berhasil sebanyak 86 perkara. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan perkara perceraian dengan kesepakatan pencabutan gugatan/permohonan masih menunjukkan hasil yang sedikit masih jauh dari yang diharapkan.

Mengingat peran mediator sangat penting dalam proses mediasi perlu juga adanya mediator yang betul-betul layak, seperti mediator yang sudah mempunyai sertifikat, karena pasti berbeda kemampuan mediator yang sudah mempunyai sertifikat dengan mediator yang tidak mempunyai sertifikat. Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi mediator, seperti Pak RT yang menjadi mediator dari masalah warganya. Akan tetapi letak perbedaanya Pak RT saat menjadi mediator hanya menggunakan kearifan lokal dalam menjadi jembatan/wasit dari para pihak yang bersengketa. Sedangkan untuk mediator yang sudah bersertifikat sebelumnya sudah mengikuti proses pendidikan mediator terlebih dahulu. Dari pendidikan tersebut mendapatkan wawasan banyak hal terkait proses/cara bermediasi, tidak hanya belajar proses bermediasi konvensional pada umumnya tetapi juga mempelajari cara bermediasi banyak hal, seperti mediasi sengketa sosial, sehingga tidak semata-mata hanya diajarkan tentang mediasi dalam permasalahan umum. Dalam

pendidikan tersebut juga diajarkan simulasi-simulasi bermediasi, yaitu bagaimana cara mediator untuk mencari titik temu dari permasalahan yang dihadapi para pihak yang bersengketa.<sup>10</sup>

Saat ini masih banyak mediator yang tidak memiliki sertifikat atau belum mengikuti dan lolos pelatihan sertifikasi mediator. Padahal dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 berbunyi:

Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.<sup>11</sup> Hal ini menjadi kendala dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Agama maupun Mahkamah Agung karena belum banyak mediator hakim yang bersertifikat menjadikan hakim tidak mampu untuk memediasi suatu perkara. Pada dasarnya baik itu mediator hakim maupun non-hakim harus memiliki sertifikat sebagai mediator, akan tetapi dalam Pasal 13 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 berbunyi: “Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.”<sup>12</sup>

Keberadaan mediator non-hakim semakin dilibatkan karena diyakini memiliki keunggulan kualitatif dibandingkan dengan mediator hakim

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13 ayat (1).

<sup>12</sup> Pasal 13 ayat (2).

dikarenakan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan profesi. Seorang mediator non-hakim dimungkinkan mempunyai latar belakang pendidikan yang bervariasi (tidak hanya berasal dari fakultas hukum). Hal tersebut tentu saja sangat bermanfaat untuk melihat suatu sengketa tidak hanya dari segi perspektif hukum saja, melainkan dari berbagai aspek yang *multidisipliner*. Selain itu, mediator non-hakim semakin dilibatkan dalam proses mediasi untuk kasus-kasus di pengadilan, mengingat beban hakim yang cukup tinggi dan jumlah perkara yang ditangani rata-rata seorang hakim di atas 40 (empat puluh) perkara perbulan.<sup>13</sup>

Diketahui bahwa keberadaan mediator mempunyai peran penting ketika proses perceraian akan berlangsung karena berpengaruh terhadap keputusan untuk bercerai atau tidak bercerai. Dilihat dari data perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama tahun 2020 dengan hasil kesepakatan pencabutan gugatan/permohonan jumlahnya sedikit masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu penyusun mengajukan sebuah penulisan hukum yang berjudul **“Peran Mediator non-Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.”**

---

<sup>13</sup> Rika Saraswati dkk., “Peranan Mediator....”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih rinci. Adapun beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dan cara mediator non-hakim dalam melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman?
2. Seberapa besar peran mediator non-hakim dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penyusun memiliki tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui terkait dengan praktik dan cara mediator non-hakim dalam melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.
  - b. Untuk mengetahui seberapa besar peran mediator non-hakim dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.
2. Dalam penulisan ini, penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh antara lain:
    - a. Kegunaan teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan sumbangan pemikiran untuk para akademisi dan praktisi yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Perdata tentang Peran Mediator non-Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.

b. Kegunaan praktis

- 1) Bagi penyusun dan masyarakat umum manfaat praktis yang didapatkan adalah menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Peran Mediator non-Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.
- 2) Bagi pemerintah khususnya Pengadilan Agama Sleman manfaat praktis yang diperoleh adalah sebagai salah satu masukan agar mediator non-hakim dalam melaksanakan mediasi perkara perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini bukan pertama kali dilakukan. Terdapat beberapa penelitian dengan topik yang sama sebelumnya, namun terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan penyusun dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Beberapa kajian terkait ini dilakukan oleh para penyusun dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan paper-paper dalam jurnal juga dalam buku. Kajian-kajian tersebut menekankan pada ragam isu dan topik, isu kaidah, nilai dalam

norma hukum dan masalah-masalah hukum dalam praktik yang berbeda dengan penelitian ini.

Dalam kategori pertama perbedaan terkait dengan topik pembahasan. Beberapa kajian yang dilakukan mencakup paper yang ditulis oleh Dassy Sunarsi, Yuherman, dan Sumiyati dengan judul “Efektivitas Peran Mediator non-Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa”<sup>14</sup>, paper yang ditulis oleh Nurhasanah dengan judul “Peran Mediator dalam Meminimalisir Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Medan Pada Tahun 2015-2016”<sup>15</sup>, dan paper yang ditulis oleh Rika Saraswati, V. Hadiyono, Yuni Kusniati, dan Emanuel Boputra dengan judul “Peranan Mediator Hakim dan Mediator non-Hakim Melindungi Hak-hak Anak dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian.”<sup>16</sup> Perbedaan topik pembahasan yang dimaksud adalah dari paper yang ditulis oleh Dassy Sunarsi, Yuherman, dan Sumiyati membahas tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi perkara perceraian oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama di wilayah Pulau Jawa, kemudian dalam paper yang ditulis

---

<sup>14</sup> Dassy Sunarsi dkk., “Efektivitas Peran Mediator non-Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa,” *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2 No. 2, (Des 2018).

<sup>15</sup> Nurhasanah, “Peran Mediator dalam Meminimalisir Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Medan Pada Tahun 2015-2016,” *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 6 No. 1, (Januari-Juni 2017).

<sup>16</sup> Rika Saraswati dkk., “Peranan Mediator Hakim dan Mediator non-Hakim Melindungi Hak-hak Anak dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian” *Jurnal Hukum Justitia EEt Pax*, Vo. 36 No. 2, (Desember 2020).

Nurhasanah membahas tentang peran hakim mediator dalam meminimalisir cerai gugat di Pengadilan Agama kota Medan yang memberikan penjelasan tentang upaya dan usaha hakim mediator dalam memediasi para pihak sehingga terlihat upaya tersebut dapat meminimalisir kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Medan, dan paper yang ditulis oleh Rika Saraswati, V. Hadiyono, Yuni Kusniati, dan Emanuel Boputra membahas tentang peran mediator hakim dan non-hakim dalam proses mediasi kasus perceraian dengan hak asuh anak dan peran mediator hakim dan non-hakim dalam menerapkan hak-hak anak melalui proses mediasi kasus perceraian dengan hak asuh anak. Sehingga topik pembahasan yang telah disebutkan di atas berbeda dengan penelitian ini, dikarenakan penelitian ini membahas terkait dengan praktik dan cara mediator non-hakim dalam melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama dan peran mediator non-hakim dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Dalam kategori kedua perbedaan terkait dengan tempat yang menjadi objek penelitian. Beberapa kajian yang dilakukan mencakup skripsi yang ditulis oleh MR. Hissam Bueraheng dengan judul “Peran Hakim Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian (Studi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Thailand Selatan)”<sup>17</sup> dan skripsi yang ditulis Siti Nurjanah

---

<sup>17</sup> MR. Hissam Bueraheng, “Peran Hakim Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian (Studi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Thailand Selatan),” *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

dengan judul “Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)”<sup>18</sup>. Setiap kajian yang disebutkan tersebut memiliki tempat yang menjadi objek penelitian berbeda-beda, yaitu Majelis Agama Islam Wilayah Patani Thailand Selatan dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Sehingga tempat yang menjadi objek penelitian yang telah disebutkan di atas berbeda dengan penelitian ini, yaitu Pengadilan Agama Sleman.

Dalam kategori ketiga perbedaan terkait dengan jenis pendekatan penelitian. Beberapa kajian yang dilakukan mencakup skripsi ditulis oleh Abdul Gapur dengan judul “Problem yang Dihadapi Hakim Mediator dalam Mediasi Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Yogyakarta”<sup>19</sup> dalam skripsi tersebut menggunakan pendekatan bersifat normatif-yuridis, kemudian dalam skripsi yang ditulis Effa Inda Millatina dengan judul “Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017”<sup>20</sup> dalam skripsi tersebut jenis pendekatan penelitian adalah normatif dengan mengacu pada nilai-nilai baik yang bersumber pada Al-

---

<sup>18</sup> Siti Nurjanah, “Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014),” *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

<sup>19</sup> Abdul Gapur, “Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator dalam Mediasi Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Yogyakarta,” *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

<sup>20</sup> Effa Inda Millatina, “Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017,” *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018).

Qur'an dan As-Sunnah maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat untuk ditelusuri, kemudian dapat diketahui landasan hukum yang dapat dijadikan rujukan untuk digunakan dalam penelitian, dan terakhir skripsi yang ditulis oleh MR. Hissam Bueraheng dengan judul "Peran Hakim Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian (Studi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Thailand Selatan)"<sup>21</sup> dalam kajian tersebut menggunakan pendekatan bersifat normatif-yuridis. Sehingga jenis pendekatan penelitian yang digunakan pada kajian yang telah disebutkan di atas berbeda dengan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan penelitian bersifat yuridis-empiris.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Peran**

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti dia sedang menjalankan suatu peranan. Pembedaan antara kedudukan dan peranan bertujuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, karena tidak ada peranan tanpa kedudukan begitupun sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan

---

<sup>21</sup> MR. Hissam Bueraheng., *Op. Cit.*

hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.<sup>22</sup>

Teori peran atau *role theory* adalah:

Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang peran dari institusi-institusi dan masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan, dan mengakhiri segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>23</sup>

Teori peran (*role theory*) adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Menurut Dougherty dan Pritchard, teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Sedangkan menurut Soekanto, peran adalah proses dinamis kedudukan (status).

Teori ini dikembangkan oleh Robert Linton, Glen Elder dan B.J. Biddle. Menurut Robert Linton, seseorang yang mempunyai peranan tertentu agar dapat berperilaku sesuai dengan peranannya tersebut, misalkan seorang dokter yang harus mengupayakan kesembuhan pasiennya, seorang polisi lalu lintas yang harus mengatur tata tertib di jalan raya, dan lain-lain.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. Ke-45, Ed. Revisi, hlm. 212.

<sup>23</sup> <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-peran-role-theory/8174>, akses 22 Oktober 2020.

Sosiolog yang bernama Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan “*Life-course*” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Peranan atau *role* menurut Bruce J. Cohen juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu hal yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan;
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah sesuatu hal yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu;
- c. Konflik Peranan (*Role Conflick*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu dengan yang lain;
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional;
- e. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu;
- f. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, dan diikuti;
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya;

h. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasan yang bertentangan satu dengan yang lain.<sup>24</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum yang dimaksud adalah yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto, yaitu hukum dipandang sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (*ajeg*). Mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum empiris sehingga hukum itu dilihat sebagai tindakan yang diulang-ulang dan memiliki tujuan tertentu.

Efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu hukum dalam menangani suatu permasalahan yang dapat diselesaikan oleh keeksistensian hukum tersebut, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.

Keefektivitasan hukum adalah situasi dimana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati, dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut.<sup>25</sup> Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti menilai daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Namun agar hukum dan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> E. Mulyana, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*, (Jakarta: PT Rosyda Karya, 2004), hlm. 82.

peraturan benar-benar berfungsi secara efektif, senantiasa dikembalikan pada penegak hukumnya dan untuk itu sedikitnya memperhatikan 5 (lima) faktor penegakan hukum (*law inforcement*).

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum mempunyai 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari proses penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain:

- a. Faktor Hukumnya atau aturan itu sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.8.

Masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum/undang-undang disebabakan karena, (a) tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; (b) belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; dan (c) ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>27</sup>

#### b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum luas sekali. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada penegak hukum yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*, penegak hukum tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan permasarakatan.<sup>28</sup> Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari masyarakat dan juga mampu membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

Penegak hukum harus dapat memanfaatkan unsur pola tradisional tertentu sehingga menggairahkan partisipasi masyarakat. Penegak hukum juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>29</sup>

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.<sup>30</sup> Oleh karena itu, sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya diikuti pola pikir: (a) yang tidak ada maka diadakan yang baru betul; (b) yang rusak atau salah maka diperbaiki atau dibetulkan; (c) yang kurang maka ditambah; (d) yang macet maka dilancarkan; dan (e) yang mundur atau merosot maka dimajukan atau ditingkatkan.<sup>31</sup>

d. Faktor Masyarakat

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.<sup>32</sup> Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka maka juga akan mengetahui aktivitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat: (a) tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak mereka dilanggar atau terganggu; (b) tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya; (c) tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial atau politik; (d) tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organiasi yang memperjuangkan kepentingannya; dan (e) mempunyai pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.<sup>33</sup>

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 56-57.

yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan 2 (dua) keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>34</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari 5 (lima) faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan undang-undangnya disusun oleh penegak hukum itu sendiri, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukum sendirilah yang menjadi panutan oleh masyarakat luas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Waktu dan Tempat Penelitian**

#### **a. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan penyusun untuk penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) bulan, yaitu 15 Februari 2021- 15 Maret 2021.

#### **b. Tempat Penelitian**

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 59-60.

Tempat yang menjadi objek penelitian ini adalah Pengadilan Agama Sleman yang beralamat di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman (Komplek Pemda Sleman).

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan cara meneliti langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Sleman guna untuk memperoleh data dan informasi mengenai praktik dan cara mediator non-hakim dalam melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan peran mediator non-hakim dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Kemudian data dan informasi yang didapat dari penelitian lapangan (*field research*) tersebut akan dikomparasikan dengan sumber rujukan berupa buku, peraturan perundang-undangan, dan karya-karya ilmiah.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk nilai relatif walaupun begitu peneliti harus bersifat objektif. Penelitian kualitatif ini pada umumnya digunakan dalam penelitian sosial.<sup>35</sup> Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini bersifat yuridis-empiris adalah jenis penelitian hukum

---

<sup>35</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Pentunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 133.

sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>36</sup> Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis-empiris karena hendak mengetahui bentuk peran mediator non-hakim dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini penyusun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan atau sesuai dengan masalah penelitian kepada responden. Penyusun melakukan wawancara dengan mediator non-hakim yang melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahwa dari 5 (lima) mediator non-hakim, penyusun mewawancarai 2 (dua) mediator non-hakim dengan pertimbangan

---

<sup>36</sup> Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

persamaan latar belakang dari mediator non-hakim tersebut, yaitu Bapak Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H., mewakili dari latar belakang pensiunan hakim dan Bapak Ferry Nur Hastoro, S.H., M.H., mewakili dari latar belakang praktisi hukum yaitu advokat/konsultan hukum yang tergabung dalam AMSI (Asosiasi Mediator Syari'ah Indonesia).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi baik dalam bentuk foto, catatan, rekaman, maupun bentuk lainnya yang dapat mempermudah penelitian. Hal ini diperlukan sebagai bukti bahwa penyusun benar-benar telah melakukan penelitian peran mediator non-hakim dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari sumber tulisan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan peran mediator non-hakim dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

## 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan

dan dalam penerapan yang nyata, dipelajari dan diteliti secara utuh.<sup>37</sup> Dalam hal ini, penyusun menganalisa data-data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Dalam hal ini praktik dan cara mediator non-hakim dalam melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan peran mediator non-hakim dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Kemudian untuk data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berisi mengenai uraian dari setiap bab dalam skripsi ini. Sistematika penulisan dibuat agar penulisan dapat berjalan secara sistematis dan berurutan. Maka perlu disusun sebuah sistematika penulisan sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*, membahas tinjauan umum tentang mediasi, perceraian dan mediator. Bab ini dimulai dengan menegaskan terlebih dahulu pengertian mediasi, macam-macam mediasi, dan manfaat mediasi. Dilanjutkan dengan menjelaskan

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 250.

pengertian perceraian, macam-macam perceraian, dan alasan perceraian. Diakhiri dengan memaparkan terkait pengertian mediator, peran mediator, dan fungsi mediator.

*Bab ketiga*, membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Sleman, data perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020, dan data mediator di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021. Bab ini menegaskan terlebih dahulu gambaran umum Pengadilan Agama Sleman yang berisi mengenai sejarah berdirinya Pengadilan Agama Sleman dan profil Pengadilan Agama Sleman yang berisi mengenai visi misi, tugas pokok dan fungsi, dan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan data perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020, dan data mediator Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021.

*Bab keempat*, membahas tentang mediasi oleh mediator non-hakim yang berkaitan dengan mekanisme dan peran dalam mediasi dengan merujuk pada ketentuan yang ada. Dengan tujuan untuk mengetahui praktik mediasi dalam perkara perceraian oleh mediator non-hakim yang berisi mekanisme dan prosedur. Dimana dalam proses mediasi, mediator dihadapkan dengan bentuk perkara perceraian kumulasi dan non-kumulasi yang menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu mediasi dengan pencabutan gugatan dan mediasi dengan kesepakatan berhasil sebagian.

*Bab kelima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dan saran atas penulisan skripsi ini

dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.



## BAB V

### PENUTUP

Pada bab penutup ini yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dan saran atas penyusunan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

#### A. Kesimpulan

1. Seperti mediator hakim dalam melakukan mediasi, mediator non-hakim di Pengadilan Agama Sleman selalu berusaha mengupayakan perdamaian terkait permasalahan para pihak. Dalam praktiknya mediator non-hakim memiliki waktu yang lebih *fleksibel* dan bahkan terkadang terdapat inisiatif dengan mendatangkan pihak-pihak yang sekiranya berperan membantu dalam proses mediasi dengan tujuan untuk memberikan masukan agar perceraian dapat dibatalkan, tidak seperti mediator hakim yang sering mengedepankan pendekatan formal dan melakukannya dengan cepat karena keterbatasan waktu yang dimiliki dan banyaknya tumpukan perkara yang harus segera diselesaikan sebagai hakim. Keberagamaan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan profesi mediator non-hakim, ditambah dengan waktu yang dimiliki lebih fleksibel menjadikan mediator non-hakim ini melakukan cara-cara sebagai upaya untuk mewujudkan perdamaian para pihak, yang salah satunya melakukan pendekatan dengan tokoh keagamaan dan atau memposisikan diri mereka sebagai otoritas agama dengan memberikan nasihat-nasihat spiritual,

- mengajak para pihak untuk memahami kembali tujuan perkawinan dalam pandangan agama Islam. Namun pada dasarnya dalam praktik dan cara memediasi para pihak baik mediator hakim maupun mediator non-hakim merujuk pada norma dan ketentuan yang sama, yaitu dengan salah satunya menerapkan 3 (tiga) parameter dalam mengidentifikasi permasalahan, yaitu dalam kategori berat, sedang, atau ringan.
2. Dalam proses mediasi tidak ada perbedaan peran yang dimainkan oleh mediator baik hakim maupun non-hakim meskipun terdapat unsur pembiayaan dari pihak berperkara kepada mediator non-hakim. Dalam memediasi mediator non-hakim, seperti mediator hakim, dihadapkan oleh para pihak dengan bentuk perkara perceraian tanpa dikumulasikan tuntutan lainnya dan dikumulasikan tuntutan lainnya. Kedua mediator, dalam menghadapi perkara perceraian tanpa dikumulasikan tuntutan lainnya yaitu memfokuskan untuk mencari solusi terkait pokok perkaranya yaitu perceraian dan menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Dari bentuk mediasi yang telah disebutkan tersebut, mediator berperan menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu mediasi dengan pencabutan gugatan dan mediasi dengan kesepakatan berhasil sebagian. Di Pengadilan Agama Sleman hasil mediasi sering tidak menghasilkan kesepakatan dengan pencabutan gugatan/permohonan. Namun mediasi dikatakan berhasil tidak hanya ketika para pihak mencabut gugatan/permohonannya, tetapi juga ketika para pihak bersepakat terkait tuntutan lainnya, yang disebut dengan mediasi berhasil sebagian. Dari segi

presentase keberhasilan dalam mediasi antara pokok perkara dan tuntutan lainnya bersifat situasional karena setiap perkara berbeda dinamika dan *treatment* mediasinya. Berdasarkan data perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020 dapat terlihat sejumlah kesepakatan dalam penanganan perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak seperti, perkara dicabut, perkara dikabulkan, perkara ditolak disebabkan karena alat bukti yang digunakan tidak bisa membuktikan dalil gugatannya atau tidak terbukti, perkara tidak diterima disebabkan karena gugatan tidak jelas atau kurang pihak, perkara digugurkan disebabkan apabila pihak yang mengajukan gugatan 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan sehingga dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, dan dicoret dari register.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi mediator yang menangani perkara supaya berusaha semaksimal dan seprofesional mungkin untuk memberikan pencerahan kepada para pihak, karena mediasi merupakan produk islami dalam rangka penyelesaian dalam sengketa di Pengadilan. Oleh sebab itu, mediasi melalui mediator harus dilaksanakan secara optimal sebagai sebuah proses *ijtihad* demi mendapatkan keputusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara.

2. Bagi masyarakat umum, khususnya pasangan suami istri yang rentan akan perceraian perlu mengetahui, bahwa perceraian bukanlah sebagai jalan terakhir bagi permasalahan dalam rumah tangga. Oleh sebab itulah kenapa mediasi wajib dilaksanakan dalam perkara perceraian yang bertujuan untuk menghasilkan solusi lain selain dengan perceraian. Bukankah pernikahan yang dulunya terjadi adalah karena hasil kesepakatan bersama dan dengan ridhonya Allah SWT, maka mediasi adalah jalan terbaik untuk memperoleh solusi dan kesepakatan bersama sebelum terjadinya perceraian.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sleman Kelas IA Nomor: W12-A2/120/HK.05/I/2021 tentang Penunjukan Mediator Hakim dan non-Hakim Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021.

### **B. Buku**

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, Cet Ke-3, 2017.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, PT. Cordoba, 2016.

- Anshari, Abdul Ghafur, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Bolle, Laurence, *Mediation: Principles, Process, and Practice*, New York, 1996.
- Folberg, J dan A. Taylor, *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- Godpaster, Gery, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Terjemahan Nogar Simanjuntak, Jakarta: Elips, 1999.
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency dan Indonesian Institute for Conflict Transformation. *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency dan Indonesian Institute for Conflict Transformation, 2008.
- Marbun, B.N, *Kamus Hukum Indonesia Cet-I*, Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyana, E, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*, Jakarta: PT Rosyda Karya, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Al-Munawwir, 1984.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1999.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-45 Ed. Revisi, 2013.
- Spencer, David dan Michael Brogan, *Mediation Law and Practice*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Pentunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Wahyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Witanto, D.Y, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- C. Skripsi**
- Bueraheng, MR. Hissam, “Peran Hakim Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian (Studi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Thailand Selatan),” *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Gapur, Abdul, “Problem yang Dihadapi Hakim Mediator dalam Mediasi Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Yogyakarta,” *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- Millatina, Effa Inda, “Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017,” *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018.

Mubarok, Achmad, "Peran dan Efektivitas Mediator Hakim dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)," *Skripsi*, Salatiga: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018.

Nurjanah, Siti, "Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)," *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

Runtung, Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat FH-Universitas Sumatera Utara, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006.

#### **D. Jurnal**

Jumadiah, "Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe," *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*, Vol. 6 No. 2, Mei-Agustus 2012.

Lestari, Rika, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2.

Nurhasanah, "Peran Mediator dalam Meminimalisir Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Medan Pada Tahun 2015-2016", *Jurnal Mahasiswa Analytica Islamica*, Vol. 6 No. 1, Januari-Juni 2017.

Saraswati, Rika dkk., "Peranan Mediator Hakim dan non-Hakim Melindungi Hak-hak Anak dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian" *Jurnal Hukum Justitia EEt Pax*, Vo. 36 No. 2, Desember 2020.

Sunarsi, Dessy dkk., "Efektivitas Peran Mediator non-Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa," *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2 No. 2, Desember 2018.

#### **E. Lain-lain**

<https://www.pa-slemankab.go.id/web/> , akses 6 Maret 2021.

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-peran-role-theory/8174>, akses 22 Oktober 2020.

Wawancara dengan Bapak Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H., Mediator non-hakim, Pengadilan Agama Sleman, tanggal 22 Februari 2021.

Wawacara dengan Bapak Ferry Nur Hastoro, S.H., M.H., Mediator non-hakim, Pengadilan Agama Sleman, tanggal 25 Februari 2021.

